

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Serang, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik dan bisnis yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tatakelolaperusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, sertasebagai pendorong pembangunan di Kota Serang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD dan pendirian BUMD dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010):
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang			
------------------	--	--	--

- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintaha, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
- 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 0811);
- 12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 1211);

Dengan	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG dan WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Serang.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- 6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
- 7. Organ Perusahaan Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroandan/atau anggaran dasar.
- 9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 11. Pegawai adalah Pegawai BUMD.
- 12. Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam mauapun di luar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah.

BAB	II						

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud didirikannya BUMD adalah:
 - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi Daerah;
 - b. Mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - d. Meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
 - e. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
 - f. Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah.
- (2) Tujuan didirikannya BUMD adalah :
 - a. Meningkatkan pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan pendapatan Daerah;
 - c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD sebagai perusahaan induk (Holding Company) yang berbentuk perusahaan perseroan daerah dengan nama, PT. Serang Guna Sarana.
- (2) Perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Daerah dan perusahaan umum daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan dengan Akta pendirian oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar negeri atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

- a. bidang usaha air bersih;
- b. bidang usaha jasa pengelolaan sampah dan kebersihan;
- c. bidang usaha perikanan;

d.bidang.....

- d. bidang usaha pertanian;
- e. bidang usaha transportasi.
- f. bidang usaha perdagangan;
- g. bidang usaha pembangunan;
- h. bidang usaha infrastruktur;
- i. bidang usaha jasa keuangan; dan
- j. bidang usaha jasa umum.

BAB VI Organ Perusahaan

Pasal 6

- (1) Organ perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal,
 - b. direksi, dan
 - c. dewan pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perseroan dapat membentuk kerjasama dengan Pihak Lain di dalam dan di luar negeri.
- (2) Laporan pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dan DPRD.

BAB VIII MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

- (1) Modal dasar pendirian BUMD dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dinilai secara ekonomis.
- (2) Modal dasar yang berbentuk uang untuk penetapan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan disetor penuh sebagai penyertaan modal awal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penambahan modal perseroan dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Untuk membentuk Perseroan Anak Perusahaan (Subsidary Company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan.
- (6) Ketentuan mengenai penyertaan modal diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 10

- (1) Modal BUMD terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari seluruh saham.

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkanoleh RUPS.

Pasal 13

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

BAB IX RUPS

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(3)RUPS	•	
---------	---	--

- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris dan Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berpedoman kepada tata tertib RUPS.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 15

- (1) BUMD dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, prilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan persero.
- (3) Direksi bertugas untuk menjalankan persero secara profesional sesuai Anggaran Dasar dan Bussines Plan dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban Direksi adalah:
 - a. Menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran;
 - b. Menyiapkan Bussines Plan yang telah ditandatangani oleh komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan; dan
 - c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan setelah ditandatangani oleh komisaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Tugas dan Kewajiban Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (6) Untuk Pertama kalinya Direksi ditunjukoleh Walikota berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan oleh Lembaga/Tim Seleksi.
- (7) Tata cara pemilihan dan penetapan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

(1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

(2)prosedur	
-------------	--

- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk pertama kalinya DewanKomisaris diangkat oleh Walikota.
- (4) Tata cara pengangkatanDewanKomisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai BUMD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUMD.

BAB XIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun Buku BUMD adalah tagwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan dajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 20

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan keuangan BUMD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan.

(4	l)pengg	unaan.	 	 	 		
	IDULIE	инаан.	 	 			

- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (6) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai laba bersih dan pembagian deviden ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Daerah dan/atau Pemegang saham sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Dana Investasi dan Pengembangan Usaha sebesar 15% (limabelas perseratus);
 - c. Dana kesejahteraan pegawai sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d. Dana Cadangan sebesar 20% (duapuluh perseratus); dan

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan keputusan RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala ketentuan terkait Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang, perlu dilakukan penyesuaian .
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah pembentukan PDAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian anak perusahaan dari PT. Serang Guna Sarana.
- (4) Persiapan Pelaksanaan kegiatan operasional BUMD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (5) Penetapan dan perhitungan modal dan saham dan/atau penyertaan modal ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVII	•••••
----------	-------

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

> Ditetapkan di Serang Pada tanggal 22 Desember 2015 **WALIKOTA SERANG**,

> > Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang Pada tanggal 28 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR URUT PERDA 9)/(TAHUN 2015)



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong managemen usaha Pemerintah Kota Serang yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya sangat tinggi di tingkat Nasional dan Internasional.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Serang serta untuk menyongsong Era Informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Serang dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh Kota Serang yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Posisi Kota Serang dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan Good Corporate Governance dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi. Saat ini Pemerintah Kota Serang melakukan pembinaan dan pengembangan sehingga dapat menjadikan BUMD sebagai lokomotif pembangunan Kota Serang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Kota Serang, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perekonomian daerah.

Selanjutnya untuk mengantisipasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan Visi Kota Serang. Pemerintah Kota Serang memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pengembangan BUMD dengan membentuk Badan Usah Milik Daerah yang memiliki Visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (value) dari BUMD di Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4	,																									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 87